



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN BANTUL
MASA BAKTI 2024-2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, anggota dewan pengupahan kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas usul kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Bantul Masa Bakti 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899);

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN BANTUL MASA BAKTI 2024-2026.
- KESATU : Membentuk Dewan Pengupahan Kabupaten Bantul Masa Bakti 2024-2026 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Dewan Pengupahan Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
- a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati Bantul dalam rangka pengusulan Upah Minimum Kabupaten; dan
 - b. penyiapan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan Kabupaten.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengupahan Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2024
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



NO	JABATAN DALAM DEWAN	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
B.	SEKRETARIAT		
	1. Koordinator	5. Unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia 6. Unsur Serikat Pekerja Seluruh Indonesia 7. Unsur Serikat Pekerja Nasional 8. Unsur Pakar dan Akademisi Universitas Mercu Buana Yogyakarta 9. Unsur Pakar dan Akademisi Universitas Ahmad Dahlan	1. Suluh Budi Raharjo, S.E. Ak. 2. Haryo Ismudjiharjo, B.A. 3. Anang Kurniawan, S.T.
	2. Anggota	Unsur Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul 1. Unsur Fungsional Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul 2. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul	1. Tugiyanti 2. Fardanatun Kurnia Maya Puspita Tutut Dewi Astuti, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA., MCE., CTFAIA., CAP Bagus Gumelar., S.E., M.M. Bahari Toharuddin, S.E. 1. Rini Widiastuti, S.H. 2. Sugeng Wahyudi, S.H. 3. Windi Andari, S.H. 1. Yahya Arofat., S.E. 2. Arini Puji Padma., S.H. 3. Yoga Nasa Prastyawan, S.H.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH